

POS – PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

2013

PP NO. 15, LN 2013/NO. 38, TLN NO. 5403, LL SETNEG : 21 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS.

ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan pelayanan pos yang merupakan sarana komunikasi dan informasi, serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 41 UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, maka perlu menetapkan PP tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 38 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pelaksanaan UU No.38 Th.2009 tentang Pos, dengan menetapkan batasan istilah yang dinakan dalam pengaturannya; Ruang lingkup pengaturan PP ini adalah Tata cara pelaksanaan layanan, Standar Pelayanan, Penyelenggaraan Pos Dinas lainnya, Persyaratan dan tata cara pemberian izin, Interkoneksi, Layanan Pos Universal, Tata cara penetapan tarif layanan pos universal, Sistem Kode Pos, Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pos dan Tata cara penjatuhan sanksi administratif; Penyelenggara Pos wajib menyediakan Jaringan Pos sesuai dengan izin penyelenggara nya; Penyelenggara Pos dapat menyediakan Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik, Layanan Paket, Layanan Logistik, Layanan Transaksi Keuangan, dan/atau Layanan Keagenan Pos; Standar Pelayanan terdiri atas Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal dan Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial; Penyelenggaraan Pos Dinas lainnya dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, BUMS atau Koperasi; Persyaratan dan Tata cara Pemberian Izin; Jenis izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari Izin Penyelenggaraan Pos Nasional, Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi dan Izin Penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota; Tata cara pemberian izin; Sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau pencabutan izin.

CATATAN : - PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2013.

- Pada saat PP ini berlaku, peraturan pelaksanaan PP No.37 Th.1985 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.

- Pada saat PP ini berlaku, PP No. 37 Tahun 1985 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda diatur dengan Peraturan Menteri
- Penjelasan, 10 hlm.